



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Kampali No. Telp. (0450) - Kode Pos 94471
P A R I G I

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2.1 / 970 / BpBD

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERGUDANGAN LOGISTIK
DAN PERALATAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN
KEJADIAN BENCANA PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa untuk memberikan kepastian hukum, konsistensi, efisiensi, dan kualitas serta untuk meminimalkan kesalahan dan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu Menyusun Standar Operasional Prosedur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pergudangan Logistik Dan Peralatan dan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kejadian bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor : 800.08.45/0139/Bag.Kumdang tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pergudangan Logistik Dan Peralatan Dan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kejadian Bencana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Oktober 2025

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	★
KEPALA PERANGKAT DAERAH	★

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	★
KABAG HUKUM	★

**a.n.BUPATI PARIGI MOUTONG,
Pit. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**




RIVAL, ST.,M.Si
Pembina Tkt, I/b
NIP. 19790605 200604 1 039

Tembusan :

1. Bupati Parigi Moutong (Sebagai laporan) di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG	Nomor SOP	600.1 / 2943 / BID. KL
	Tanggal Pembuatan	15 oktober 2015
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 oktober 2015
	Disahkan oleh	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)	Nama SOP	PELAPORAN KEJADIAN BENCANA PUSDALOPS PB
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. PERKA BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD 5. PERKA BNPB No. 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer dan peralatan komunikasi 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik 3. Memiliki sikap teliti, jujur, sopan, dan ramah 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan peralatan komunikasi 2. ATK 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila Pelaporan Kejadian Bencana melalui Call Center Pusdalops PB tidak berjalan dengan baik maka akan dapat menghambat proses kegiatan penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Tugas 2. Laporan Hasil Kaji Cepat 3. Laporan Kejadian Bencana 	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	✍
KABAG HUKUM	✍

**MEKANISME DAN PROSEDUR PELAPORAN KEJADIAN BENCANA PUSDALOPS PB
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana											Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas PUSDALOPS	Tim Reaksi Cepat	Kepala Seksi Tanggap Darurat	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Asisten Pemerintahan Setda	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Bupati	BPBD Prov. Sulawesi Tengah	BNPB	SIBIMO	Media Sosial	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14		15	16	17	18	
1	Menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana.													Radio HT, Telepon, ATK, dan Komputer	5 Menit	Laporan Awal Kejadian Bencana	Piket PUSDALOPS siaga 24 jam melalui SIBIMO, Call Center 117, Media Sosial (WA, IG, FB, Tiktok)
2	Menerima laporan dan meneruskan informasi kejadian bencana.													Radio HT, Telepon, ATK, dan Komputer	10 Menit	Rekomendasi kaji cepat bencana	
3	Melaksanakan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, korban, dan penanganan yang diperlukan.													Radio HT, Telepon, ATK, dan Komputer	1 x 24 Jam	Surat Perintah Tugas	Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat di lokasi bencana
4	Menyusun laporan kejadian bencana													Laporan hasil kaji cepat, telepon, ATK, dan komputer	30 Menit	Laporan Kejadian Bencana	
5	Menyebarkan laporan kejadian bencana													Radio HT, Telepon, dan komputer	10 Menit	Informasi kejadian dan penanganan	
6	Mengarsipkan laporan kejadian bencana													Laporan kejadian bencana, printer, dan ATK	10 Menit	Arsip Laporan Kejadian Bencana	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

RYCAI, S.T., M.Si
Pembina Tkt. I/b
NIP. 19790605 200604 1 032